



PENETAPAN
Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ANASTASIA ABUK NAHAK, Tempat Tanggal Lahir di Resa, 10 Agustus 2005, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Tabonat RT. 001 RW. 001 Desa Manuela Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 14 November 2024, Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 14 November 2024, Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara Perdata Permohonan di bawah Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 14 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon Bernama ELISABETH ABUK Lahir di Tabonat, pada 06 Pebruari 2005 Sebagaimana Terlampir dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24/D-SD/06/ 0075744 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Fatubesi dan Surat Ijazah Sekolah Menengah

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama No. DN-24/D-SMPK/K13/ 0033271 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Pertama Katolik Liurai Fatubesi Kaputu;

2. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304094608050001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321071103190002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka;
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Tersebut;
4. Bahwa Sehubungan dengan adanya perbedaan Nama, pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Keluarga (KK), tersebut; Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Nama, pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304094608050001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321071103190002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malaka Sebelumnya Tertulis Nama, ANASTASIA ABUKNAHAKN LAHIR DI RESA, 10 AGUSTUS 2005 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24/D-SD/06/ 0075744 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Fatubesi dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMPK/K13/ 0033271 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Pertama Katolik Liurai Fatubesi Kaputu Tertulis Nama, ELISABETH ABUK LAHIR DI TABONAT PADA 06 FEBRUARI 2005;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas dengan ini pemohon memohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak atau Ibu Hakim yang Mulia, Sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304094608050001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321071103190002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malaka Sebelumnya Tertulis Nama, ANASTASIA ABUK NAHAKN LAHIR DI RESA, 10 AGUSTUS 2005 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24/D-SD/06/ 0075744 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Fatubesi dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMPK/K13/ 0033271 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Pertama Katolik

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liurai Fatubesi Kaputu Tertulis Nama, ELISABETH ABUK LAHIR DI TABONAT PADA 06 FEBRUARI 2005;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Untuk dilakukan perubahan Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 5304094608050001 atas nama Anastasia Abuk Nahak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5321071103190002 atas nama Kepala Keluarga Yosep Ulu Nahak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Izasah Sekolah Dasar Inpres Fatubesi tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Izasah Sekolah Menengah Pertama Katolik Liuvai Fatubesi Kaputu atas nama Elisabeth Abuk, tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Elisabeth Abuk Nahak, tanggal 12 November 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian, atas nama Elisabeth Abuk, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Paulina Un :

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan karena adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena adanya kesalahan penulisan yang tertulis nama Anastasia Abuk Nahak, lahir di Resa, 10 Agustus 2005 yang sebenarnya nama Elisabeth Abuk, lahir di Tabonat, 06 Februari 2005;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah Elisabeth Abuk, lahir di Tabonat, 06 Februari 2005;
- Bahwa setahu Saksi bahwa nama pemohon yang benar tertera dalam dokumen milik Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk membetulkan Nama, Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah terlibat atau memiliki masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Maria Suprianti Seran :

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan karena adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena adanya kesalahan penulisan yang tertulis nama Anastasia Abuk Nahak, lahir di Resa, 10 Agustus 2005 yang sebenarnya nama Elisabeth Abuk, lahir di Tabonat, 06 Februari 2005;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah Elisabeth Abuk, lahir di Tabonat, 06 Februari 2005;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk membetulkan Nama, Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah terlibat atau memiliki masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengubah Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304094608050001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321071103190002 atas nama Pemohon yang semula tertulis nama Anastasia Abuk Nahak lahir di Resa tanggal 10 Agustus 2005 menjadi nama Elisabeth Abuk lahir di Tabonat tanggal 6 Februari 2005 sesuai dengan Kutipan dari Buku Permandian dan Izasah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan data kependudukan adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perubahan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon di data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Izasah Sekolah Dasar Inpres Fatubesi tanggal 12 Juni 2019 dan bukti P-4, berupa Fotokopi Izasah Sekolah Menengah Pertama Katolik Liuvai Fatubesi Kaputu atas nama Elisabeth Abuk, tanggal 15 Juni 2022, yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Elisabeth Abuk, lahir di Tabonat tanggal 6 Feberuari 2005 dan bukti P-5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Elisabeth Abuk, tanggal 12 November 2024, yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Elisabeth Abuk, lahir pada 6 Februari 2005 demikian juga bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian, atas nama Elisabeth Abuk yang menyebutkan bahwa Elisabeth Abuk lahir d Tabonat 6 Februari 2005;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Paulina Un dan Saksi Maria Suprianti Seran yang masing-masing sebagai kakak kandung dan sepupu dari pemohon yang menerangkan bahwa Saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah Elisabeth Abuk, lahir di Tabonat, 06 Februari 2005;

Menimbang, bahwa nama pemohon yang benar tertera dalam dokumen milik Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menegah Pertama dan Kutipan dari Buku Permandian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk keseragaman data dalam dokumen kependudukan menurut hakim dokumen kependudukan wajib mengikuti dokumen kependudukan yang pertama kali dikeluarkan yaitu Akte Kelahiran kemudian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran namun sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang data kependudukan berbeda dengan data tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Buku Permandian dan Izasah Sekolah Pemohon oleh karena itu Pemohon bermohon untuk mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan data tempat, tanggal dan tahun lahir yang tercantum dalam Buku Permandian dan Surat Izasah Sekolah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa untuk keseragaman data dokumen kependudukan maka permohonan perubahan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon menurut hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian menurut hakim terhadap petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi Ijin kepada Pemohon

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah Nama, Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304094608050001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321071103190002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malaka Sebelumnya Tertulis Nama, ANASTASIA ABUK NAHAK LAHIR DI RESA, 10 AGUSTUS 2005 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24/D-SD/06/ 0075744 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Fatubesi dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMPK/K13/ 0033271 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Pertama Katolik Liurai Fatubesi Kaputu Tertulis Nama, ELISABETH ABUK LAHIR DI TABONAT PADA 06 PEBRUARI 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan sebagai berikut "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Untuk dilakukan perubahan nama. tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon Sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304094608050001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321071103190002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malaka Sebelumnya Tertulis Nama, Anastasia Abuk Nahak lahir di Resa, 10 Agustus 2005 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24/D-SD/06/ 0075744 yang dikeluarkan oleh Kepalasekolah Dasar Inpres Fatubesi dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24/D-SMPK/K13/ 0033271 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Pertama Katolik Liurai Fatubesi Kaputu Tertulis Nama, Elisabeth Abuk Lahir DI Tabonat pada 06 Februari 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Untuk dilakukan perubahan Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Yunius Manoppo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H.selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yesaya Mantolas, S.H.,

Yunius Manoppo, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
- Biaya pemberkasan / ATK	: R	60.000,00	
	p		
- Biaya PNBP panggilan	: R	10.000,00	
	p		
- Biaya redaksi	: R	10.000,00	
	p		
- Biaya materai	: R	10.000,00 +	
	p		
- Jumlah	: R	120.000,0	(seratus dua puluh ribu
	p		0 rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)